




**KEPALA DESA BLULUKAN
KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR**

PERATURAN DESA

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BLULUKAN NOMOR 2
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMDES) TAHUN 2022 - 2030**



**DESA BLULUKAN
KECAMATAN COLOMADU
KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU
KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR : 03 TAHUN 2024

TENTANG
KESEPAKATAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2022 – 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLULUKAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan, serta pelayanan masyarakat Desa melalui pembangunan dalam skala Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala Desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Blulukan Tahun 2022 - 2030;
- d. bahwa sebelum Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf d ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati antara Kepala Desa dan BPD sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Desa Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2030;
- e. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018 - 2023;
11. Peraturan Desa Blulukan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Blulukan Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : MEMBAHAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022 - 2030 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022 - 2030 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

Disepakati di Blulukan
pada tanggal 8 Juli 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU
Ketua,

S U W A R N O

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 142/03/DESA BLULUKAN/2024

Nomor : 144/03/BPD BLULUKAN/2024

**KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BPD DESA BLULUKAN**

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022 - 2030**

Pada Hari ini Senin Tanggal Delapan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **SLAMET WIYONO** : Kepala Desa Blulukan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Blulukan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **S U W A R N O** : Ketua BPD Desa Blulukan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Blulukan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2022 - 2030, yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana yang tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2022 - 2030, sebagaimana yang tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2022 - 2030, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana yang tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini, selambat-lambatnya sebelum 3 (Tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Colomadu untuk dimohonkan evaluasi selambat-lambatnya 6 (Enam) Hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (Dua), dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

SLAMET WIYONO

S U W A R N O

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP RPJMDESA 2022 - 2030

Pada Hari ini Senin Tanggal Delapan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, dengan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna, serta Organisasi Wanita, dalam rangka membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) 2022 - 2030.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta rapat sebagai berikut :

- A. Menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) 2022 - 2030 dengan rincian sebagai berikut :

I. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- a. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa
 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat
 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
 5. Penyediaan Tunjangan BPD
 6. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
 7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 8. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
 9. Pemberian Jasa Pengabdian kepada Aparat Pemerintah Desa
 10. Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa
 11. Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa

- b. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 1. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 4. Pengelolaan Aset Desa

- c. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 1. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
 2. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
 3. Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
 4. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
 5. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 6. Penyelenggaraan Arsip Desa

- d. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
 2. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)
 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
 4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
 5. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
 6. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades/SK selain Perencanaan/Keuangan)
 7. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
 8. Pengembangan Sistem Informasi Desa
 9. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
 10. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan & BPD
 11. Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Lomba Desa
 12. Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
 13. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
 14. Pembentukan organisasi Pemerintah Desa/lembaga kemasyarakatan Desa
 15. Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa
 16. Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa

- e. Sub Bidang Pertanahan
 1. Sertifikasi Tanah Kas Desa
 2. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
 3. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
 4. Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
 5. Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
 6. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 7. Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa
 8. Penyusunan tata ruang Desa dan peta Desa

II. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- a. Sub Bidang Pendidikan
 1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
 2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
 3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat

4. Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
 5. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa
 6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal
 7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Desa
 8. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
 9. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
 10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
- b. Sub Bidang Kesehatan
1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
 2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil Resti, Lansia, Insentif, dsb)
 3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
 4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 5. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
 6. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
 7. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
 8. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
 9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana / Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
 10. Penyelenggaraan Pembinaan Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
 11. Penanggulangan HIV Aids berskala desa
 12. Penanggulangan Pencegahan Stunting berskala desa
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1. Pemeliharaan Jalan Desa
 2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
 3. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 4. Pemeliharaan Jembatan Desa
 5. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
 6. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
 7. Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
 8. Pemeliharaan Embung Milik Desa
 9. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
 10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
 11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman
 12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani

13. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jembatan Milik Desa
 14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
 15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
 16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
 17. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
 18. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
 19. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa
 20. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
 21. Pembangunan Talud jalan desa
 22. Fasilitasi konsultasi perencanaan wilayah desa
- d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
1. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
 2. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
 3. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
 4. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
 5. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))
 6. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
 7. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)
 8. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
 9. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
 10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
 11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
 12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
 13. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sanitasi Permukiman
 14. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum
 15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
 16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
 17. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman / Taman Bermain Anak Milik Desa
 18. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - 1. Pengelolaan Hutan Milik Desa
 - 2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
 - 3. Pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan / Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - 4. Penyelenggaraan Program Kali Bersih (Prokasih)
- f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - 1. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
 - 2. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
 - 3. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
 - 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
 - 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
 - 6. Pengembangan dan Pengelolaan Desa Pintar
- g. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa
 - 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
 - 3. Pengadaan / pembangunan / pengembangan / pemeliharaan sarana dan prasarana energi/sumber daya alam/pembangkit listrik tenaga mikrohidro / pembangkit listrik tenaga diesel / pembangkit listrik tenaga matahari
- h. Sub Bidang Pariwisata
 - 1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
 - 2. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
 - 3. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - 1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 - 2. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban oleh Pemerintah Desa
 - 3. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa
 - 4. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 - 5. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
 - 6. Bantuan Hukum untuk Aparatur Desa dan warga miskin
 - 7. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum & Pelindungan Masyarakat
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - 1. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
 - 2. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Pengiriman wakil Desa ke tingkat Kecamatan/Kabupaten/Provinsi / Pusat)

3. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Hari Jadi Kabupaten Karanganyar, Hari Raya Keagamaan, dll)
 4. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa
 5. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa
 6. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa ke tingkat Kecamatan/Kabupaten/Provinsi/Pusat
 2. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
 3. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Desa
 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olah Raga Milik Desa
 6. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olah Raga Tingkat Desa
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
1. Pembinaan Lembaga Adat Desa
 2. Pembinaan LKMD
 3. Pembinaan LPMD
 4. Pembinaan KPMD
 5. Pembinaan PKK
 6. Pembinaan RT/RW
 7. Pembinaan KARANG TARUNA
 8. Pembinaan SATLINMAS
 9. Pembinaan LP2A
 10. Pembinaan DS3
 11. Pembinaan POSYANDU
 12. Pembinaan GAPOKTAN
 13. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan lainnya

IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
1. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 2. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 4. Pembangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
 5. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
 6. Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan

- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - 1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan)
 - 2. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/ pengelolaan /kandang)
 - 3. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
 - 4. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 - 5. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
 - 6. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 - 7. Dukungan pelaksanaan program rumah pangan lestari

- c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - 1. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - 2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - 3. Peningkatan Kapasitas BPD

- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - 1. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - 2. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
 - 3. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
 - 4. Fasilitasi sarana prasarana tempat layak anak

- e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - 1. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
 - 2. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
 - 3. Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
 - 4. Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan potensi/produk unggulan desa

- f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - 1. Pembentukan BUMDesa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
 - 2. Pelatihan Pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)

- g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - 1. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
 - 2. Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
 - 3. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
 - 4. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

V. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - 1. Kegiatan Penanggulangan Bencana
 - b. Sub Bidang Keadaan Darurat
 - 1. Penanganan Keadaan Darurat
 - 2. Penanganan Keadaan Luar Biasa
 - 3. Penanganan Keadaan Kahar (Force Majore);
 - c. Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - 1. Penanganan Keadaan Mendesak
 - 2. Penanganan Keadaan Tak Terduga lainnya
- B. Menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) 2022 - 2030 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) 2022 - 2030 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan berikut :
- I. Untuk poin/item di semua bidang (5 Bidang), yang belum tercatat dan terangkum diatas, selanjutnya akan menyesuaikan dan didasarkan pada hasil Musrenbangdes pada Tahun Anggaran berkenaan, dan dimasukkan dalam RKPDES pada Tahun Anggaran berkenaan.
 - II. Selanjutnya terkait hal-hal sebagaimana yang dimaksud pada poin I diatas akan ditindaklanjuti dengan PERUBAHAN RPJMDES.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR**

- 1. KETUA BPD : S U W A R N O (.....)
- 2. WAKIL KETUA BPD : WASESO (.....)
- 3. SEKRETARIS BPD : ARIS MULATIH (.....)
- 4. ANGGOTA BPD : SASONO (.....)
- 5. ANGGOTA BPD : KUAT (.....)
- 6. ANGGOTA BPD : SUHARDI (.....)
- 7. ANGGOTA BPD : SRI MURTANTI (.....)



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BLULUKAN
KECAMATAN COLOMADU**

Jl. Adi Sucipto No. 16 Blulukon Colomadu Telp : (0271) 7653913
Kode Pos 57174 email : blulukon.colomadu.kra@gmail.com
K A R A N G A N Y A R

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 8 Juli 2024

Pukul/Waktu : Jam 19.30 WIB s.d selesai

Tempat/Lokasi: Balai Desa Blulukon Kecamatan Colomadu

Agenda/Acara : Musyawarah Pembahasan RPJMDes 2022 – 2030

Desa Blulukon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN/INSTANSI /UNSUR	TANDA TANGAN
1.			1
2.			2
3.			3
4.			4
5.			5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10
11.			11
12.			12
13.			13
14.			14
15.			15
16.			16
17.			17
18.			18
19.			19

20.			20
21.			21 22
22.			
23.			23 24
24.			
25.			25 26
26.			
27.			27 28
28.			
29.			29 30
30.			
31.			31 32
32.			
33.			33 34
34.			
35.			35 36
36.			
37.			37 38
38.			
39.			39 40
40.			
41.			41 42
42.			
43.			43 44
44.			
45.			45 46
46.			
47.			47 48
48.			

49.			49	
50.				50
51.			51	
52.				52
53.			53	
54.				54
55.			55	
56.				56
57.			57	
58.				58
59.			59	
60.				60
61.			61	
62.				62
63.			63	
64.				64
65.			65	
66.				66
67.			67	
68.				68
69.			69	
70.				70
71.			71	
72.				72
73.			73	
74.				74
75.			75	
76.				76
77.			77	

78.			78
79.			79
80.			80
81.			81
82.			82
83.			83
84.			84
85.			85
86.			86
87.			87
88.			88
89.			89
90.			90
91.			91
92.			92
93.			93
94.			94
95.			95
96.			96
97.			97
98.			98
99.			99
100.			100

MENGETAHUI :
BPD DESA BLULUKAN
KETUA,

S U W A R N O

SEKRETARIS BPD
DESA BLULUKAN

ARIS MULATIH



KEPALA DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA BLULUKAN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022 - 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BLULUKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menyusun Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2030;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Blulukan Tahun 2022 - 2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018 - 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 162);
14. Peraturan Desa Blulukan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Blulukan Tahun 2023 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLULUKAN
dan
KEPALA DESA BLULUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BLULUKAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022 - 2030.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten Karanganyar.

6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDES, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.

BAB II RPJMDES

Pasal 2

RPJMDES merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan selama 8 (Delapan) Tahun terhitung sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2030.

Pasal 3

- (1) RPJMDES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Umum Desa
 - c. BAB III : Masalah dan Potensi
 - d. BAB IV : RPJMDES
 - e. BAB V : Penutup
- (2) Uraian secara rinci RPJMDES sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

- (1) RPJMDES mengacu pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Karanganyar.
- (2) RPJMDES merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Desa, rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa.

- (3) RPJMDES disusun dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Desa dan prioritas pembangunan Kabupaten.
- (4) RPJMDES sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan RKPDES.

Pasal 5

RPJMDES dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam rangka Penyelenggaraan Pembangunan di Desa.

BAB III PERUBAHAN RPJMDES

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMDES hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Perubahan RPJMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa Tentang RPJMDES ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa sepanjang untuk pelaksanaannya.

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa Tentang RPJMDES ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Blulukon
pada tanggal 8 Juli 2024
KEPALA DESA BLULUKAN,

SLAMET WIYONO

Diundangkan di Blulukon
pada tanggal 8 Juli 2024
SEKRETARIS DESA BLULUKAN,

SINUNG HARJO
LEMBARAN DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU TAHUN 2024 NOMOR 3

DAFTAR ISI

PERATURAN DESA TENTANG RPJMDES	Hal
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
LAMPIRAN	
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Dasar Hukum	
1.3 Maksud Dan Tujuan	
BAB II : GAMBARAN UMUM DESA	
2.1 Kondisi Desa	
2.1.1 Sejarah Desa	
2.1.2 Demografi	
2.1.3 Keadaan Sosial	
2.1.4 Keadaan Ekonomi	
2.2 Kondisi Pemerintahan Desa	
2.2.1 Pembagian Wilayah	
2.2.2 Struktur Organisasi Desa	
BAB III : MASALAH DAN POTENSI	
3.1 Masalah	
3.2 Potensi	
BAB IV : RPJMDES	
4.1 Visi Dan Misi	
4.1.1 Visi	
4.1.2 Misi	
4.2 Kebijakan Pembangunan	
4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa	
4.2.2 Potensi Dan Masalah	
4.2.3 Program Pembangunan Desa	
4.2.4 Strategi Pencapaian	
BAB V : PENUTUP	

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten yg masuk ke Desa; Hal
2. Daftar SDA;
3. Daftar SDM;
4. Daftar SD Pembangunan;
5. Daftar SD Sosial Budaya;
6. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa;
7. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok;
8. Potret Desa (Peta Sosial);
9. Daftar Masalah & Potensi;
10. Kalender Musim;
11. Diagram Kelembagaan;
12. Pengelompokan Masalah dan Potensi;
13. Pemingkatan Masalah dan Potensi;
14. Kajian Tindakan Masalah;
15. Penentuan Peringkat Tindakan;
16. Rekapitulasi Program yang disusun dalam RPJMDES;
17. Rekapitulasi Program yang menjadi RKPDES;
18. Berita Acara Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa;
19. Laporan Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa;
20. Berita Acara Penyusunan Rancangan RPJMDES;
21. Rancangan RPJMDES 2022 – 2030;
22. Formulir RPJMDES 2022 – 2030;
23. Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDES 2022 – 2030.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Desa, maka Desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDES, ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yakni Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKPDES.

RPJMDES Desa Blulukan ini merupakan rencana strategis Desa Blulukan untuk mencapai tujuan dan cita-cita Desa. RPJMDES tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan dengan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Government*) seperti partisipasif, transparan dan akuntabilitas.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018 - 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 162);
14. Peraturan Desa Blulukan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Blulukan Tahun 2023 Nomor 9);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud Penyusunan RPJMDES.

Maksud diadakannya penyusunan RPJMDES adalah :

1. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program Pemerintah Desa dalam kurun waktu selama delapan tahun dalam melaksanakan proses pembangunan.
2. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diharapkan Desa dalam melakukan proses kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, nantinya bisa diprioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki oleh Desa setempat.
3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di Desa yang diharapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

B. Tujuan Penyusunan RPJMDES.

Adapun tujuan diadakannya penyusunan RPJMDES adalah :

1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan Desa, strategi pembangunan Desa, dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama dalam jangka waktu delapan tahun ke depan.
2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan Desa selama delapan tahun ke depan.
3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program Desa yang akan dibiayai oleh APBDES, APBD Kabupaten, APBD Provinsi serta APBN.
4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.
5. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah Desa terkait capaian-capaian pembangunan selama dalam jangka waktu delapan tahun ke depan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA

2.1 KONDISI DESA

2.1.1 SEJARAH DESA

Desa Blulukan adalah Desa Kolonisasi yang datang dari beberapa Daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan terdiri dari 5 Dusun. Desa Blulukan pada mulanya adalah berasal dari hutan kawasan wilayah Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Pada Tahun 1937 datanglah penduduk Kolonisasi sejumlah kurang lebih 80 KK dan sebanyak kurang lebih 300 jiwa, kemudian pada Tahun 1939 datang lagi sejumlah kurang lebih 100 KK dengan kurang lebih 325 jiwa. Diantara dua tahun berturut-turut jumlah penduduk semua kurang lebih 180 KK dan dengan kurang lebih 625 jiwa, membuka dan menggarap tanah yang telah disediakan oleh Pemerintah seluas 60 Ha.

Pada Tahun 1937 Kepala Desa dijabat oleh Kami Tuwo Ki Mangun Sarkoro (Mbah Mangun), yang administrasinya saat itu mengikuti Pemerintahan Mangkunegaran. Pada Tahun 1943/1944 diadakan pemilihan Kepala Desa dan yang dipercaya untuk menjabat sebagai kepala Desa adalah Kami Tuwo Ki Mangun Sarkoro (Mbah Mangun) lagi, sampai dengan Tahun 1945, dan selanjutnya dijabat oleh Ki Mangun Sarkoro (Mbah Mangun) lagi (1945-1970). Pada Tahun 1970, Ki Mangun Sarkoro (Mbah Mangun) digantikan oleh Suparman, dengan carik/sekdes Harto Suwito, sampai dengan Tahun 1985

Kemudian Desa Blulukan terus berkembang dengan Kepala Desa :

Tahun Periode	Kepala Desa	Sekretaris Desa
Tahun (1985-1993)	Sugito Gito Mantono	Harto Suwito
Tahun (1993-2001)	Broto Sukadi	Sujadi
Tahun (2001-2006)	Sutrisno	Sujadi
Tahun (2006-2009)	Sutrisno	Sujadi
Tahun (2009–2014)	Sugito Gito Mantono	Sujadi
Tahun (2016–2022)	Slamet Wiyono	Sinung Harjo
Tahun (2022–sekarang)	Slamet Wiyono	Sinung Harjo

2.1.2 DEMOGRAFI

- A. Batas Wilayah Desa
Letak geografis Desa Blulukan terletak diantara :
- | | | |
|-----------------|---|--------------|
| Sebelah Utara | : | Desa Tohudan |
| Sebelah Selatan | : | Desa Gonilan |
| Sebelah Barat | : | Desa Paulan |
| Sebelah Timur | : | Desa Baturan |
- B. Luas Wilayah Desa
- | | | |
|------------------------|---|------|
| 1. Pemukiman | : | - Ha |
| 2. Pertanian Sawah | : | - Ha |
| 3. Ladang/Tegalan | : | - Ha |
| 4. Perkantoran | : | - Ha |
| 5. Sekolah | : | - Ha |
| 6. Jalan | : | - Ha |
| 7. Lapangan Sepak Bola | : | - Ha |
- C. Orbitasi
- | | | |
|--|---|---------|
| 1. Jarak ke ibu kota Kecamatan terdekat | : | 2 Km |
| 2. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kecamatan | : | 5 Menit |
| 3. Jarak ke ibu kota Kabupaten | : | 35 Km |
| 4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten | : | 1 Jam |
- D. Jumlah Penduduk
- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| 1. Jumlah Penduduk | : | 6.023 Jiwa |
| 2. Laki-laki | : | 2.941 Jiwa |
| 3. Perempuan | : | 3.082 Jiwa |
| 4. Usia 0 – 15 Tahun | : | 1.352 Jiwa |
| 5. Usia 15 – 65 Tahun | : | 4.270 Jiwa |
| 6. Usia 66 – ke atas | : | 401 Jiwa |
| 7. Kepala Keluarga (KK) | : | 2.007 KK |
- E. Pekerjaan / Mata Pencaharian
- | | | |
|--|---|-------------|
| 1. Karyawan | : | |
| a) Pegawai Negeri Sipil (PNS) | : | 175 Orang |
| b) Tentara Nasional Indonesia (TNI) | : | 20 Orang |
| c) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) | : | 15 Orang |
| d) Swasta | : | 1.355 Orang |
| e) Wiraswasta/Pedagang | : | 55 Orang |
| f) Petani | : | 17 Orang |
| g) Tukang | : | 50 Orang |
| h) Buruh Tani | : | 72 Orang |
| i) Pensiunan | : | 93 Orang |
| j) Peternak | : | 10 Orang |
| k) Jasa | : | 81 Orang |
| l) Pengrajin | : | 4 Orang |
| m) Pekerja Seni | : | 5 Orang |
| n) Lainnya/Serabutan | : | 295 Orang |
| o) Tidak Bekerja/Pengangguran | : | 77 Orang |

2.1.3 KEADAAN SOSIAL

A. Tingkat Pendidikan Masyarakat	
1. Lulusan Pendidikan Umum	
a) TK/PAUD/Sederajat	: 140 Orang
b) SD/MI/Sederajat	: 460 Orang
c) SMP/SLTP/MTs/Sederajat	: 200 Orang
d) SMA/SMU/SLTA/SMK/MA/Sederajat	: 250 Orang
e) Akademi/Diploma/D1/D2/D3/Sederajat	: 170 Orang
at	
f) Sarjana/S1/Sederajat	: 80 Orang
g) Pasca Sarjana/S2/S3/Profesor/Sederajat	: 10 Orang
2. Lulusan Pendidikan Khusus	
a) Pondok Pesantren	: 5 Orang
b) Pendidikan Keagamaan	: - Orang
c) Sekolah Luar Biasa (SLB)	: - Orang
d) Kursus Keterampilan	: 15 Orang
3. Tidak Lulus dan Tidak Sekolah	
a) Tidak Lulus	: -
b) Tidak Sekolah	: -
B. Jumlah Penduduk Miskin (Menurut Standard BPS)	
	: 1.300 Jiwa
	: 411 KK
C. UMR Kabupaten	
	: 2,6 Juta
D. Sarana dan Prasarana (Sarpras)	
1. Sarpras Pemerintahan	
a) Kantor Desa	: Permanen
b) Balai Desa	: Permanen
2. Sarpras Kesehatan	
a) Puskesmas	: -
b) Poskedes	: -
c) UKBM (Posyandu, Polindes, dll)	: 14 Unit
3. Sarpras Pendidikan	
a) Perpustakaan Desa	: 1 Unit
b) Gedung PAUD	: 2 Unit
c) Gedung TK	: 5 Unit
d) Gedung SD	: 3 Unit
e) Gedung SMP	: 1 Unit
f) Gedung SMA	: - Unit
g) Gedung Perguruan Tinggi	: 1 Unit

4.	Sarpras Ibadah		
	a) Masjid	:	10 Unit
	b) Musholla	:	10 Unit
	c) Gereja	:	2 Unit
	d) Pura	:	- Unit
	e) Vihara	:	- Unit
	f) Klenteng	:	- Unit
5.	Sarpras Umum		
	a) Olah Raga	:	2 Unit
	b) Kesenian/Budaya	:	- Unit
	c) Balai Pertemuan	:	4 Unit
	d) Sumur Desa	:	1 Unit
	e) Pasar Desa	:	1 Unit
	f) Lainnya (Kios Desa)	:	1 Unit
E.	Kesehatan		
1.	Kematian Bayi		
	a) Jumlah Bayi Lahir pada Tahun ini	:	71 Bayi
	b) Jumlah Bayi Meninggal Tahun ini	:	- Bayi
2.	Kematian Ibu Melahirkan		
	a) Jumlah ibu Melahirkan Tahun ini	:	71 Ibu
	b) Jumlah Ibu Melahirkan Meninggal Tahun ini	:	- Ibu
3.	Cakupan Imunisasi		
	a) Cakupan Imunisasi Polio 3	:	93 Orang
	b) Cakupan Imunisasi DPT-1	:	93 Orang
	c) Cakupan Imunisasi Cacar	:	93 Orang
4.	Gizi Balita		
	a) Jumlah Balita	:	466 Balita
	b) Balita Gizi Buruk	:	5 Balita
	c) Balita Gizi Baik	:	437 Balita
	d) Balita Gizi Kurang	:	24 Balita
5.	Pemenuhan Air Bersih		
	a) Pengguna Sumur Galian	:	- KK
	b) Pengguna Air PAH	:	- KK
	c) Pengguna Sumur Pompa	:	- KK
	d) Pengguna Sumur Hidran Umum	:	- KK
	e) Pengguna Air Sungai	:	- KK
F.	Keagamaan		
1.	Pemeluk Keagamaan Desa Blulukon Tahun 2023		
	a) Islam	:	5.411 Orang
	b) Kristen Khatolik	:	292 Orang
	c) Kristen Protestan	:	312 Orang
	d) Hindu	:	3 Orang
	e) Bhudda	:	5 Orang
	f) Konghucu	:	- Orang

2.1.4 KEADAAN EKONOMI

A. Pertanian

Jenis Tanaman	:	-	Ha
1. Padi Sawah	:	5	Ha
2. Padi Ladang	:	5	Ha
3. Jagung	:	-	Ha
4. Palawija	:	-	Ha
5. Tembakau	:	-	Ha
6. Tebu	:	-	Ha
7. Kakao/ Coklat	:	-	Ha
8. Sawit	:	-	Ha
9. Karet	:	-	Ha
10. Kelapa	:	-	Ha
11. Kopi	:	-	Ha
12. Singkong	:	-	Ha
13. Lain-lain	:	-	Ha

B. Peternakan

Jenis Ternak	:		
1. Kambing	:	100	Ekor
2. Sapi	:	20	Ekor
3. Kerbau	:	10	Ekor
4. Ayam	:	900	Ekor
5. Itik	:	50	Ekor
6. Burung	:	50	Ekor
7. Lain-lain	:	-	Ekor

C. Perikanan

1. Tambak Ikan	:	-	Ha
2. Tambak Udang	:	-	Ha
3. Lain-lain	:	-	Ha

2.2 KONDISI PEMERINTAHAN DESA

- A. Lembaga Pemerintahan
- | | | |
|--------------------|---|---------|
| Jumlah Aparat Desa | : | |
| 1. Kepala Desa | : | 1 Orang |
| 2. Sekretaris Desa | : | 1 Orang |
| 3. Kepala Urusan | : | 3 Orang |
| 4. Kepala Seksi | : | 3 Orang |
| 5. Kepala Dusun | : | 5 Orang |
| 6. BPD | : | 7 Orang |
- B. Lembaga Kemasyarakatan
- | | | |
|-------------------------------|---|---------|
| Jumlah Lembaga Kemasyarakatan | : | |
| 1. LPMD | : | 1 Unit |
| 2. KPMD | : | 1 Unit |
| 3. TP-PKK | : | 1 Unit |
| 4. SATLINMAS | : | 1 Unit |
| 5. KARANG TARUNA | : | 1 Unit |
| 6. DS-3 | : | 1 Unit |
| 7. LP2A | : | 1 Unit |
| 8. GAPOKTAN | : | 1 Unit |
| 9. POSYANDU | : | 15 Unit |
| 10. RW | : | 10 Unit |
| 11. RT | : | 46 Unit |
| 12. KWT | : | 1 Unit |
| 13. TPK | : | 7 Unit |
- C. Pembagian Wilayah
- | | | |
|----------------------|---|------------|
| Nama Dusun | : | |
| 1. Dusun Serangan | : | 2 RW 9 RT |
| 2. Dusun Blulukan I | : | 2 RW 6 RT |
| 3. Dusun Blulukan II | : | 2 RW 7 RT |
| 4. Dusun Puspan | : | 2 RW 12 RT |
| 5. Dusun Jayan | : | 2 RW 11 RT |
- D. Struktur Organisasi Desa
- | | | |
|--|---|-----------------|
| Nama dan Jabatan Perangkat Desa Blulukan | : | |
| 1. Kepala Desa | : | Slamet Wiyono |
| 2. Sekretaris Desa | : | Sinung Harjo |
| 3. Kaur Keuangan | : | Didik Lasito |
| 4. Kaur Perencanaan | : | Mochtar |
| 5. Kaur Tata Usaha dan Umum | : | Listiana Putri |
| 6. Kasi Pemerintahan | : | Sudarmanto |
| 7. Kasi Kesra | : | Paimo |
| 8. Kasi Pelayanan | : | Mardiyanto |
| 9. Kadus Serangan | : | Dany Setiawan |
| 10. Plt. Kadus Blulukan I | : | Mardiyanto |
| 11. Kadus Blulukan II | : | Bambang Sunarto |
| 12. Kadus Puspan | : | Joko Sarjono |
| 13. Kadus Jayan | : | Suparjo |

BAB III

MASALAH DAN POTENSI

3.1 Masalah dan potensi yang dimaksudkan disini berisikan hal-hal sebagai berikut :

A. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Sketsa Desa

Daftar masalah dari potret Desa bersumber dari hasil pengkajian Desa yang mencerminkan daftar masalah kondisi prasarana; lingkungan; kesehatan; pendidikan; sosial-budaya; keamanan dan sumberdaya perekonomian yang ada di Desa.

Daftar potensi dari sketsa Desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di Desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.

B. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Kalender Musim

Daftar masalah dari kalender musim merupakan daftar gambaran dari hasil pengkajian dari kondisi musim di Desa setempat yang menjelaskan situasi/keadaan pada masing-masing musim tertentu (musim kemarau; musim pancaroba; dan musim hujan).

Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumberdaya alam/material yang bisa dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah (sosial; ekonomi; lingkungan; dll) yang ditimbulkan oleh faktor musim.

C. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan

Daftar masalah dari bagan kelembagaan merupakan daftar masalah yang menjadi temuan dari hasil pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di Desa, seperti pada Pemerintah Desa; BPD; RT; Kelompok Tani; Kelembagaan Simpan Pinjam; BUMDes; dll.

Daftar potensi dari bagan kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi/keadaan yang ada dari masing-masing kelembagaan yang ada di Desa tersebut.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)

4.1 VISI DAN MISI KEPALA DESA

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa, harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat, melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada, sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat, agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa, sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan, yang sesuai dengan esensi masalah, dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun ke depan, diharapkan proses Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat, sehingga secara bertahap Desa Blulukan dapat mengalami kemajuan

Untuk itu, selanjutnya dirumuskan Visi dan Misi Kepala Desa.

A. VISI KEPALA DESA

Visi Kepala Desa Blulukan Periode 2022 – 2030 adalah :

1. Terwujudnya Masyarakat Desa Blulukan yang Adil, Sejahtera, Mandiri, serta Berbudaya, dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, melalui Kerja Sama dengan semua Stakeholder dengan Semangat Gotong-Royong;
2. Melakukan Pemerataan Pembangunan dengan Skala Prioritas, serta meningkatkan Perekonomian Masyarakat;

Rumusan Visi tersebut diatas, merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur, untuk lebih meningkatkan kembali dalam hal terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Blulukan, baik secara individu maupun kelembagaan, sehingga 8 (delapan) tahun ke depan Desa Blulukan mengalami suatu perubahan yang lebih baik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

B. MISI KEPALA DESA

Misi Kepala Desa Blulukan Periode 2022 – 2030 adalah :

1. Meningkatkan Pelayanan yang lebih Maksimal lagi kepada Masyarakat Desa Blulukan dan Berdaya Saing Desa;
2. Meningkatkan Kesehatan, dan mengusahakan Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui Program-Program Pemerintah;
3. Mewujudkan dan Meningkatkan serta melanjutkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Blulukan yang sudah berjalan dengan baik;
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Desa Blulukan yang meliputi Bidang Pertanian, Pendidikan, Kesehatan, Olah Raga, Kesenian, dan Kebudayaan;
5. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Desa Blulukan yang Harmonis, Toleran, dan saling hormat-menghormati dalam kehidupan beragama;
6. Mengedepankan Musyawarah dan Transparansi dalam menjalankan Roda Pemerintahan Desa Blulukan;

4.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, Tokoh Agama, RT/RW, Pemerintah Desa beserta BPD, dalam rangka penggalan gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalan gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai Tim, penyusun senantiasa ikut berperan aktif dalam membantu Pemerintah Desa beserta BPD, dalam membahas dan menyepakati program proses Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang dalam hal ini harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

1. Pendapatan Desa bersumber APBDES dan Dana dari Pemerintah.
2. Pendapatan Asli Desa dipungut oleh Kepala Dusun dibantu oleh Perangkat Desa sesuai dengan wilayahnya masing - masing kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke Rekening Kas Desa oleh Bendahara Desa.

B. Arah Pengelolaan Belanja Desa

1. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
14. Program Ekonomi produktif;
15. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Desa;
16. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
17. Program dana bergulir.

C. Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDes.

4.2.2 Potensi Dan Masalah

A. Potensi

1. Sumber Daya Alam (SDA)

Potensi yang dimiliki Desa Blulukan adalah sumber daya alam yang dimiliki Desa seperti lahan kosong, sungai, sawah, perkebunan, yang pada saat ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Potensi yang dimiliki Desa Blulukan adalah tenaga, kader kesehatan, kader pertanian, dan tersedianya SDM yang memadai, ini bisa dilihat dari tabel tingkat pendidikan di atas.

3. Sumber Daya Sosial (SDS)

Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Desa Blulukan adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti LPMD, Gapoktan, Kelompok Pengajian, Arisan, Kelompok Simpan Pinjam, Posyandu, Karang Taruna, dan lain-lain.

4. Sumber Daya Ekonomi (SDE)

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Desa Blulukan adalah adanya lahan-lahan Pertanian, Perkebunan, maupun Peralatan Kerja Seperti Peternakan, Perikanan.

B. Masalah

Desa Blulukon Permasalahan Secara Umum dijabarkan Sebagai Berikut :

1. Bidang Sarana Prasarana Fisik
 - a) Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan pemeliharaan bangunan.
 - b) Lokasi Pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.
 - c) Pembangunan yang kurang berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasar keinginan.
 - d) Masih terbatasnya dana pembangunan yang dikelola Desa.
2. Bidang Ekonomi
 - a) Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi Desa.
 - b) Belum adanya pemasukan dana secara maksimal.
 - c) Terbatasnya dana untuk modal.
 - d) Belum adanya pendidikan ketrampilan bagi masyarakat.
3. Bidang Sosial Budaya
 - a) Pembangunan Non Fisik/Moral yang masih terabaikan.
 - b) Belum optimalnya pengembangan budaya lokal Desa.
4. Bidang Pemerintahan
 - a) Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan.
 - b) Pelaku-pelaku Pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsi.
 - c) Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentralistik.
 - d) Sistem pemerintahan ditingkat yang paling bawah (RT) belum dapat berjalan optimal.
 - e) Buku Administrasi belum dimanfaatkan secara optimal.
5. Bidang Kesehatan
 - a) Belum adanya tempat pelayanan kesehatan (PKD) yang memadai.
 - b) Pemanfaatan Posyandu yang belum optimal.
 - c) Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan dan masih tergantung pada petugas kesehatan.
 - d) Belum terbentuk lembaga pelayanan kesehatan masyarakat.
6. Bidang Kelembagaan
 - a) Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan Desa.
 - b) Tingkat pertemuan/Rapat Koordinasi yang masih kurang.
 - c) Belum tersusunnya rencana kegiatan/program kerja.
 - d) Buku pedoman Tentang kelembagaan yang kurang.
7. Bidang Kamtibmas
 - a) Kegiatan masyarakat dalam Siskamling belum optimal.
 - b) Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan.
 - c) Kurangnya kebersamaan dalam penanganan permasalahan.

8. Bidang Lingkungan Hidup
 - a) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.
 - b) Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai.
 - c) Pemanfaatan air bersih oleh masyarakat belum optimal.
 - d) Pelestarian lingkungan hidup yang masih kurang.
9. Bidang Partisipasi Masyarakat
 - a) Partisipasi masyarakat dalam pertemuan masih kurang.
 - b) Kegiatan Gotong royong yang masih kurang.
 - c) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial.
10. Bidang Pertanian
 - a) Saluran irigasi yang belum tertata dengan baik.
 - b) Perkumpulan petani belum berjalan dengan baik.
 - c) Kekurangan air pada musim kemarau.
11. Bidang Hukum
 - a) Masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada.
 - b) Penegakan hukum yang masih kurang.
 - c) Alergi terhadap aparat penegak hukum.
12. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
 - a) Home Industri yang belum dikembangkan.
 - b) Kesulitan dalam penambahan modal.
13. Bidang Pertanahan
 - a) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat hak milik/sertifikat.
 - b) Pemasangan tanda batas tanah yang kurang jelas.

4.2.3 Program Pembangunan Desa

- A. Belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- B. Intensif RT dan RW;
- C. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
- D. Tunjangan operasional BPD;
- E. Program operasional Pemerintahan Desa;
- F. Program Pelayanan Dasar;
- G. Program pelayanan dasar infrastruktur;
- H. Program kebutuhan primer pangan;
- I. Program pelayanan dasar pendidikan;
- J. Program pelayanan kesehatan;
- K. Program kebutuhan primer Sandang;
- L. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- M. Program Ekonomi produktif;
- N. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Desa;
- O. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
- P. Program dana bergulir.

4.2.4 Strategi Pencapaian

A. Strategi

Program Desa Blulukan dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

B. Menetapkan Desa Blulukan sebagai Desa yang lebih maju dalam membangun Desa dengan kebersamaan.

Fokus pengembangan ekonomi yaitu pada pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

C. Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Desa.

1. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan.
3. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan.
5. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius.

D. Menetapkan prioritas pengembangan Desa.

1. Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur peDesaan.
2. Pembangunan sarana dan prasarana umum.
3. Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi.

BAB V

PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda. Karena tidak tercantum dalam rencana program, maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong-royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa.

Karena program ini hanya untuk 8 (delapan) tahun ke depan, maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa Jabatan Kepala Desa, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada, selain itu penyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJMDes pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa silih berganti.

Demikian program-program yang kami rencanakan. Semoga 4JJI SWT selalu memberikan Rohmat dan Ridhonya kepada kita semua, sehingga semua program dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan.

KEPALA DESA BLULUKAN,

SLAMET WIYONO, S.Sos



KEPUTUSAN KEPALA DESA BLULUKAN
KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022-2030
DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BLULUKAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Desa;
- b. bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2030.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023;
12. Peraturan Desa Blulukan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Blulukan Tahun 2023 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2030 sebagai berikut :
- | | | |
|------------|-----------------------------|-------------------|
| Pembina | : 1 Slamet Wiyono, S.Sos | Kepala Desa |
| Ketua | : 2 Sinung Harjo, SH | Sekretaris Desa |
| Sekretaris | : 3 Y. Sartuko | Ketua LPMD Desa |
| Anggota | : 4 H. Agus Purnomo, BE | Ketua LP2A Desa |
| Anggota | : 5 Asih Sukarsih | Ketua TP-PKK Desa |
| Anggota | : 6 Rika Andayani, A.Md Keb | Bidan Desa |
| Anggota | : 7 Sudarmanto, SE | Kasi Pemerintahan |
| Anggota | : 8 Mochtar | Kaur Perencanaan |
| Anggota | : 9 Listiana Putri, SAP | Kaur TU & Umum |
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2030 adalah menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dalam kurun waktu selama 8 (delapan) tahun berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan berdasarkan Perumusan dari Visi dan Misi Kepala Desa yang dilakukan secara partisipatif.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2030 mengacu pada :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023;
12. Peraturan Desa Blulukan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Blulukan Tahun 2023 Nomor 9).

KEEMPAT : Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2030 dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu oleh aparat Pemerintah (Kecamatan dan atau Kabupaten), Setrawan (Kecamatan dan atau Kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.

KELIMA : Masa Tugas Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2030 terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2030 oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Ditetapkan di Blulukan
pada tanggal 2 Mei 2024

KEPALA DESA BLULUKAN,

SLAMET WIYONO

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)
TAHUN 2022 – 2030
(KEPALA DESA BP. SLAMET WIYONO, S.Sos)**

1. VISI DAN MISI KEPALA DESA

A. VISI KEPALA DESA

Visi Kepala Desa Blulukan Periode 2022 – 2030 adalah :

1. Terwujudnya Masyarakat Desa Blulukan yang Adil, Sejahtera, Mandiri, serta Berbudaya, dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, melalui Kerja Sama dengan semua Stakeholder dengan Semangat Gotong-Royong;
2. Melakukan Pemerataan Pembangunan dengan Skala Prioritas, serta meningkatkan Perekonomian Masyarakat;

B. MISI KEPALA DESA

Misi Kepala Desa Blulukan Periode 2022 – 2030 adalah :

1. Meningkatkan Pelayanan yang lebih Maksimal lagi kepada Masyarakat Desa Blulukan dan Berdaya Saing Desa;
2. Meningkatkan Kesehatan, dan mengusahakan Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui Program-Program Pemerintah;
3. Mewujudkan dan Meningkatkan serta melanjutkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Blulukan yang sudah berjalan dengan baik;
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Desa Blulukan yang meliputi Bidang Pertanian, Pendidikan, Kesehatan, Olah Raga, Kesenian, dan Kebudayaan;
5. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Desa Blulukan yang Harmonis, Toleran, dan saling hormat-menghormati dalam kehidupan beragama;
6. Mengedepankan Musyawarah dan Transparansi dalam menjalankan Roda Pemerintahan Desa Blulukan;

Rumusan Visi dan Misi tersebut diatas, merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur, untuk lebih meningkatkan kembali dalam hal terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Blulukan, baik secara individu maupun kelembagaan, sehingga 8 (delapan) tahun ke depan Desa Blulukan mengalami suatu perubahan yang lebih baik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

Pengejawantahan Visi dan Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) 2022 - 2030 dengan rincian sebagai berikut :

I. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- a. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa
 1. Penyediaan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa & Perangkat Desa
 2. Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
 3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 4. Penyediaan Tunjangan BPD
 5. Penyediaan Operasional BPD
 6. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 7. Pemberian Jasa Pengabdian kepada Aparat Pemerintah Desa
- b. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 1. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran
 2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Prasarana Kantor Desa
 4. Pengelolaan Aset Desa
- c. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 1. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
 2. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
 3. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
 4. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan
 5. Penyelenggaraan Arsip Desa
- d. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
 3. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 4. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
 5. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades/SK)
 6. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan IPPD
 7. Pengembangan Sistem Informasi Desa
 8. Pembentukan lembaga-lembaga kemasyarakatan Desa
 9. Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa
- e. Sub Bidang Pertanahan
 1. Sertifikasi Tanah Kas Desa
 2. Administrasi Pertanahan
 3. Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
 4. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 5. Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa
 6. Penyusunan tata ruang Desa dan peta Desa

II. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- a. Sub Bidang Pendidikan
 - 1. Penyelenggaraan PAUD/TK
 - 2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
 - 3. Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan
 - 4. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK
 - 5. Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasarana PAUD/TK
 - 6. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni
 - 7. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
- b. Sub Bidang Kesehatan
 - 1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa
 - 2. Penyelenggaraan Posyandu (PMT, Bumil Resti, dll)
 - 3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
 - 4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - 5. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
 - 6. Pembangunan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu
 - 7. Penanggulangan Pencegahan Stunting berskala desa
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 1. Pemeliharaan Jalan Desa
 - 2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
 - 3. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - 4. Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa
 - 5. Pembangunan Talud, Gorong-gorong, Selokan, Parit jalan desa
- d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 - 1. Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah
 - 2. Lain-lain Kegiatan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - 1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 - 2. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Satlinmas
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - 1. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
 - 2. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan
 - 3. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
 - 1. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
 - 2. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga
 - 3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga
 - 4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga
 - 5. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olah Raga
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - 1. Pembinaan LKMD
 - 2. Pembinaan LPMD
 - 3. Pembinaan KPMD
 - 4. Pembinaan PKK
 - 5. Pembinaan RT/RW
 - 6. Pembinaan KARANG TARUNA
 - 7. Pembinaan SATLINMAS

8. Pembinaan LP2A
9. Pembinaan DS3
10. Pembinaan POSYANDU
11. Pembinaan GAPOKTAN
12. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan lainnya

IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
 1. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
 2. Peningkatan Produksi Peternakan
 3. Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier
- c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 1. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 2. Peningkatan Kapasitas BPD
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 1. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 2. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
 3. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable
- e. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 1. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
 2. Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa

V. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 1. Kegiatan Penanggulangan Bencana
 - b. Sub Bidang Keadaan Darurat
 1. Penanganan Keadaan Darurat
 2. Penanganan Keadaan Luar Biasa
 3. Penanganan Keadaan Kahar (Force Majore);
 - c. Sub Bidang Keadaan Mendesak
 1. Penanganan Keadaan Mendesak
 2. Penanganan Keadaan Tak Terduga lainnya
- I. Untuk poin/item di semua bidang (5 Bidang), yang belum tercatat dan terangkum diatas, selanjutnya nanti akan menyesuaikan dan akan didasarkan pada hasil Musrenbangdes dan Musrenbangdes, dan dimasukkan dalam RKPDES pada Tahun Anggaran berkenaan.
 - II. Selanjutnya terkait hal-hal sebagaimana yang dimaksud pada poin I diatas akan ditindaklanjuti dengan PERUBAHAN RPJMDES.